

RANCANGAN
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR /POJK.05/2014

TENTANG
PENYELENGGARAAN USAHA PEMBIAYAAN SYARIAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,

- Menimbang : a. bahwa usaha perusahaan pembiayaan dengan prinsip syariah, harus senantiasa memenuhi prinsip syariah Islam, termasuk fatwa-fatwa yang ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional, Majelis Ulama Indonesia;
- b. bahwa dalam rangka memenuhi prinsip-prinsip syariah Islam sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu kepastian hukum dalam penyelenggaraan usaha perusahaan pembiayaan dengan prinsip syariah bagi pihak-pihak yang memiliki kepentingan terhadap usaha perusahaan pembiayaan dengan prinsip syariah;
- c. bahwa dalam rangka meningkatkan perkembangan usaha perusahaan pembiayaan yang menyelenggarakan usaha dengan syariah, perlu diterbitkan ketentuan mengenai penyelenggaraan usaha oleh perusahaan pembiayaan yang menyelenggarakan usaha dengan prinsip syariah; dan
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penyelenggaraan Usaha Pembiayaan Syariah;
- Mengingat : Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PENYELENGGARAAN USAHA PEMBIAYAAN SYARIAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1. Pembiayaan Syariah adalah penyaluran pembiayaan yang dilakukan berdasarkan Prinsip Syariah.
2. Perusahaan Pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang dan/atau jasa.
3. Perusahaan Pembiayaan Syariah adalah badan hukum yang seluruh kegiatan usahanya melakukan Pembiayaan Syariah.
4. Unit Usaha Syariah, yang selanjutnya disingkat UUS, adalah unit kerja dari kantor pusat Perusahaan Pembiayaan yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang atau unit kerja yang menjalankan Pembiayaan Syariah.
5. Perusahaan Syariah adalah Perusahaan Pembiayaan Syariah dan UUS.
6. Pembiayaan Barang adalah pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang melalui transaksi jual beli sesuai dengan perjanjian pembiayaan syariah yang disepakati oleh para pihak.
7. Pembiayaan Investasi adalah pembiayaan dalam bentuk penyediaan modal dengan jangka waktu tertentu untuk kegiatan usaha produktif dengan pembagian keuntungan sesuai dengan perjanjian pembiayaan syariah yang disepakati oleh para pihak.
8. Pembiayaan Jasa adalah pemberian/penyediaan jasa baik dalam bentuk pemberian manfaat atas suatu barang, pemberian pinjaman (dana talangan) dan/atau pemberian pelayanan dengan dan/atau tanpa pembayaran imbal jasa (*ujrah*) sesuai dengan perjanjian pembiayaan syariah yang disepakati oleh para pihak.
9. Perjanjian Pembiayaan Syariah adalah kesepakatan tertulis antara Perusahaan Syariah dengan pihak lain yang memuat adanya hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak sesuai dengan Prinsip Syariah.
10. *Murabahah* adalah jual beli suatu barang dengan menegaskan harga belinya (harga perolehan) kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga lebih (margin) sebagai laba.
11. *Salam* adalah jual beli suatu barang dengan pemesanan sesuai dengan syarat-syarat tertentu dan pembayaran harga barang terlebih dahulu secara penuh.

12. *Istishna'* adalah jual beli suatu barang dengan pemesanan pembuatan barang sesuai dengan kriteria dan persyaratan tertentu dan pembayaran harga barang yang disepakati oleh para pihak.
13. *Mudharabah* adalah akad kerjasama suatu usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (*shahib mal*) menyediakan seluruh modal, sedang pihak kedua (*mudharib*) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan usaha dibagi di antara mereka sesuai kesepakatan yang para pihak.
14. *Musyarakah* adalah pembiayaan berdasarkan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan para pihak.
15. *Mudharabah Musytarakah* adalah bentuk *Mudharabah* di mana pengelola dana (*mudharib*) turut menyertakan modal dalam kerjasama dimana keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan para pihak.
16. *Musyarakah Mutanaqisah* adalah *Musyarakah* atau syirkah yang kepemilikan aset (barang) atau modal salah satu pihak (*syarik*) berkurang disebabkan pembelian hishsah (porsi kepemilikan) secara bertahap oleh pihak lainnya.
17. *Ijarah* adalah pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang dalam jangka waktu tertentu dengan pembayaran sewa (*ujrah*), tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.
18. *Ijarah Muntahiyah Bittamlik* adalah perjanjian sewa-menyewa yang disertai dengan opsi pemindahan hak milik atas benda yang disewa, kepada penyewa, setelah selesai masa sewa.
19. *Hawalah* adalah pengalihan utang dari satu pihak yang berutang kepada pihak lain yang wajib menanggung pembayarannya.
20. *Hawalah bil Ujrah* adalah *Hawalah* dengan pengenaan imbal jasa (*ujrah*).
21. *Wakalah* adalah pemberian kuasa dari pemberi kuasa (*muwakkil*) kepada penerima kuasa (*wakil*) dalam hal yang boleh diwakilkan, dimana penerima kuasa (*wakil*) tidak menanggung risiko terhadap apa yang diwakilkan, kecuali karena kecerobohan atau wanprestasi.
22. *Wakalah Bil Ujrah* adalah *Wakalah* dengan pengenaan

imbal jasa (*ujrah*).

23. *Kafalah* adalah jaminan yang diberikan oleh penanggung (*kafil*) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung (*makfuul 'anhu, ashil*).
24. *Kafalah bil ujarah* adalah *Kafalah* dengan pengenaan imbal jasa (*ujrah*).
25. *Qardh* adalah pinjam meminjam dana (dana talangan) tanpa imbalan dengan kewajiban pihak peminjam mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu..
26. Konsumen adalah perusahaan atau perorangan yang melakukan Akad dengan Perusahaan Syariah terkait dengan kegiatan usaha Perusahaan Syariah.
27. Prinsip Syariah adalah ketentuan hukum Islam berdasarkan fatwa atau pernyataan kesesuaian syariah dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.
28. Tingkat Kesehatan Keuangan Pembiayaan Syariah adalah hasil penilaian kondisi Perusahaan Syariah terhadap risiko permodalan, likuiditas, aset, operasional dan kinerja Perusahaan Syariah.
29. Modal Disetor:
 - a. bagi Perusahaan Pembiayaan Syariah yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas adalah modal disetor; atau
 - b. bagi Perusahaan Pembiayaan Syariah yang berbentuk badan hukum koperasi adalah simpanan pokok dan simpanan wajib.
30. Ekuitas:
 - a. Bagi badan hukum perseroan terbatas, harus sebesar penjumlahan dari:
 1. Modal Disetor;
 2. tambahan Modal Disetor, yaitu penjumlahan dari:
 - a) agio/disagio saham;
 - b) biaya emisi efek Ekuitas; dan
 - c) lainnya sesuai dengan prinsip standar akuntansi keuangan;
 3. selisih nilai transaksi restrukturisasi entitas sependengali;
 4. saldo laba/rugi;
 5. saham tresuri (*treasury stock*); dan
 6. komponen Ekuitas lainnya, yaitu penjumlahan

dari:

- a) perubahan dalam surplus revaluasi;
 - b) selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing;
 - c) keuntungan dan kerugian dari pengukuran kembali aset keuangan tersedia untuk dijual; dan
 - d) bagian efektif dari keuntungan dan kerugian instrumen keuangan lindung nilai dalam rangka lindung nilai arus kas.
- b. badan hukum koperasi harus sebesar penjumlahan dari simpanan pokok, simpanan wajib, dana cadangan, hibah, dan sisa hasil usaha yang belum dibagikan.

31. Direksi:

- a. bagi Perusahaan berbentuk hukum perseroan terbatas adalah direksi sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai perseroan terbatas.
- b. bagi Perusahaan berbentuk hukum koperasi adalah pengurus sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai perkoperasian.
- c. bagi badan usaha lain yang bukan berbentuk perseroan terbatas atau koperasi adalah pihak yang melakukan fungsi pengurusan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

32. Dewan Komisaris:

- a. bagi Perusahaan berbentuk hukum perseroan terbatas adalah dewan komisaris sebagaimana dimaksud undang-undang mengenai perseroan terbatas.
- b. bagi Perusahaan berbentuk hukum koperasi adalah pengawas sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai perkoperasian.
- c. bagi badan usaha lain yang bukan berbentuk perseroan terbatas atau koperasi adalah pihak yang melakukan fungsi pengawasan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

33. Batas Maksimum Pemberian Pembiayaan Syariah yang selanjutnya disebut dengan BMPPS adalah batasan tertentu dalam penyaluran Pembiayaan Syariah yang diperkenankan berdasarkan Peraturan OJK ini.

34. Pengendali adalah badan hukum, orang perseorangan dan/atau kelompok usaha yang:

- a. memiliki saham sebesar 25% (dua puluh lima perseratus) atau lebih dari jumlah saham yang dikeluarkan dan mempunyai hak suara; atau
 - b. memiliki saham kurang dari 25% (dua puluh lima perseratus) dari jumlah saham yang dikeluarkan dan mempunyai hak suara namun yang bersangkutan dapat dibuktikan telah melakukan pengendalian perusahaan baik secara langsung maupun tidak langsung.
35. Aset Produktif adalah semua aset yang dimiliki oleh Perusahaan Syariah dengan maksud untuk memperoleh penghasilan dalam bentuk Pembiayaan Syariah.
36. Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat OJK adalah lembaga yang independen sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai Otoritas Jasa Keuangan.

BAB II

KEGIATAN PEMBIAYAAN SYARIAH

Pasal 2

Penyelenggaraan kegiatan Pembiayaan Syariah wajib memenuhi prinsip keadilan dan keseimbangan (*'adl wa tawazun*), kemaslahatan (*maslahah*), dan universalisme (*alamiyah*) serta tidak mengandung *gharar*, *maysir*, *riba*, *dzalim*, *riswah*, dan objek haram.

Pasal 3

Kegiatan Pembiayaan Syariah meliputi:

- a. Pembiayaan Barang;
- b. Pembiayaan Investasi; dan/atau
- c. Pembiayaan Jasa.

Pasal 4

- (1) Kegiatan Pembiayaan Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dilakukan dengan menggunakan akad:
 - a. *Murabahah*;
 - b. *Salam*; dan/atau
 - c. *Istishna'*.
- (2) Kegiatan Pembiayaan Investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dilakukan dengan menggunakan akad:
 - a. *Mudharabah*;
 - b. *Musyarakah*;

- c. *Mudharabah Musytarakah; atau*
 - d. *Musyarakah Mutanaqishoh;*
- (3) Kegiatan Pembiayaan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c dilakukan dengan menggunakan akad:
- a. *Ijarah;*
 - b. *Ijarah Muntahiyah Bittamlik;*
 - c. *Hawalah atau Hawalah bil Ujrah;*
 - d. *Wakalah atau Wakalah bil Ujrah;*
 - e. *Kafalah atau Kafalah bil Ujrah; dan/atau*
 - f. *Qardh; (dalam hal anjak piutang syariah).*
- (4) Kegiatan Pembiayaan Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat dilakukan dengan menggunakan akad selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), dengan terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari OJK.
- (5) Ketentuan mengenai akad yang digunakan dalam kegiatan Pembiayaan Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) serta persetujuan akad lain sebagaimana dimaksud pada (4) diatur dalam Surat Edaran OJK.

Pasal 5

- (1) Kegiatan Pembiayaan Syariah dapat dilakukan dengan menggunakan akad tunggal dan/atau gabungan akad dari akad sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), Pasal 4 ayat (2), Pasal 4 ayat (3), dan Pasal 4 ayat (4).
- (2) Gabungan akad sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan beberapa akad sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), Pasal 4 ayat (2), Pasal 4 ayat (3), dan Pasal 4 ayat (4) untuk suatu kegiatan Pembiayaan Syariah tertentu.
- (3) Dalam hal kegiatan Pembiayaan Syariah dilakukan dengan menggunakan gabungan akad sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kegiatan Pembiayaan Syariah dimaksud harus memperoleh persetujuan dari Dewan Pengawas Syariah Perusahaan Syariah.

Pasal 6

- (1) Perusahaan Syariah wajib terlebih dahulu melaporkan setiap penggunaan akad tunggal dan/atau gabungan akad sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) kepada OJK.

- (2) Ketentuan mengenai pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Surat Edaran OJK.

Pasal 7

Perusahaan Syariah wajib secara jelas mencantumkan kegiatan Pembiayaan Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dalam anggaran dasarnya.

BAB III

PERJANJIAN PEMBIAYAAN SYARIAH

Pasal 8

- (1) Perjanjian Pembiayaan Syariah dalam kegiatan Pembiayaan Syariah wajib dibuat secara tertulis dalam ukuran dan bentuk huruf yang dapat dibaca secara jelas sesuai dengan Peraturan OJK tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.
- (2) Perjanjian Pembiayaan Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dibuat dalam bahasa Indonesia, dan apabila dipandang perlu dapat diterjemahkan ke dalam bahasa asing.

Pasal 9

Perjanjian Pembiayaan Syariah yang telah disepakati oleh para pihak tidak dapat dibatalkan sepihak, kecuali memenuhi ketentuan:

- a. para pihak setuju untuk menghentikannya;
- b. bertentangan dengan Prinsip Syariah, atau
- c. Perjanjian Pembiayaan Syariah batal demi hukum karena timbul kondisi hukum yang dapat menghalangi pelaksanaan atau penyelesaian Perjanjian Pembiayaan Syariah.

Pasal 10

Perjanjian Pembiayaan Syariah sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK ini, wajib memenuhi ketentuan:

- a. para pihak wajib memiliki kecakapan dan kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum baik menurut Prinsip Syariah maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. dilaksanakan tanpa unsur paksaan di antara para pihak yang berakad atau bertransaksi; dan
- c. obyek yang terdapat dalam Perjanjian Pembiayaan Syariah harus sesuai dengan Prinsip Syariah dan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Perjanjian Pembiayaan Syariah dalam Pembiayaan Syariah wajib paling kurang memuat:
- a. judul Perjanjian Pembiayaan Syariah yang menggambarkan jenis akad Pembiayaan Syariah yang digunakan;
 - b. nomor dan tanggal Perjanjian Pembiayaan Syariah;
 - c. identitas para pihak;
 - d. objek Perjanjian Pembiayaan Syariah (modal, barang dan/atau jasa);
 - e. tujuan pembiayaan;
 - f. nilai objek Perjanjian Pembiayaan Syariah (modal, barang dan/atau jasa);
 - g. mekanisme dan cara pembayaran dan besarnya;
 - h. kurs mata uang yang digunakan, apabila diperlukan;
 - i. jangka waktu Pembiayaan;
 - j. nisbah, margin, dan/atau *ujrah* Pembiayaan Syariah;
 - k. objek jaminan, apabila ada;
 - l. rincian biaya-biaya terkait dengan pembiayaan yang diberikan antarlain memuat:
 1. biaya survey;
 2. biaya asuransi/penjaminan;
 3. biaya provisi; dan/atau
 4. biaya notaris.
 - m. klausul pembebanan fidusia secara jelas, jika objek pembiayaan dibebani jaminan fidusia;
 - n. mekanisme apabila terjadi perselisihan dan pemilihan tempat penyelesaian perselisihan;
 - o. klausul mengenai hak dan kewajiban para pihak; dan
 - p. denda (*ta'jir*) dan/atau ganti rugi (*ta`widh*).
- (2) Dalam hal Perusahaan Syariah melakukan Pembiayaan Barang untuk kendaraan bermotor, Perjanjian Pembiayaan Syariah wajib mencantumkan nilai uang muka.

BAB IV

UANG MUKA PEMBIAYAAN SYARIAH KENDARAAN BERMOTOR

Pasal 12

- (1) Perusahaan Syariah yang melakukan Pembiayaan Barang untuk kendaraan bermotor wajib menerapkan ketentuan uang muka (*down payment/urbun*) kepada Konsumen sebagai berikut:

- a. bagi kendaraan bermotor roda dua atau tiga, paling rendah 20% (dua puluh perseratus) dari harga jual kendaraan yang bersangkutan;
 - b. bagi kendaraan bermotor roda empat atau lebih yang digunakan untuk tujuan produktif, paling rendah 20% (dua puluh perseratus) dari harga jual kendaraan yang bersangkutan; atau
 - c. bagi kendaraan bermotor roda empat atau lebih yang digunakan untuk tujuan non-produktif, paling rendah 25% (dua puluh lima perseratus) dari harga jual kendaraan yang bersangkutan.
- (2) Kendaraan bermotor roda empat atau lebih yang digunakan untuk tujuan produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus memenuhi kriteria paling kurang sebagai berikut:
- a. merupakan kendaraan angkutan orang atau barang yang memiliki izin yang diterbitkan oleh pihak berwenang untuk melakukan kegiatan usaha tertentu; atau
 - b. diajukan oleh perorangan atau badan hukum yang memiliki izin usaha tertentu dari pihak berwenang dan digunakan untuk kegiatan usaha yang relevan dengan izin usaha yang dimiliki.
- (3) Ketentuan mengenai besaran uang muka (*down payment/urbun*) kepada Konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau kembali dan perubahannya diatur dalam Surat Edaran OJK.

BAB V

MITIGASI RISIKO PEMBIAYAAN SYARIAH

Pasal 13

Dalam rangka mitigasi risiko Pembiayaan Syariah, Perusahaan Syariah melakukan:

- a. pengalihan risiko melalui mekanisme penjaminan atas Pembiayaan Syariah;
- b. asuransi atas barang yang dibiayai atau barang yang menjadi agunan dari kegiatan Pembiayaan Syariah; dan/atau
- c. pembebanan jaminan fidusia.

Pasal 14

(1) Perusahaan Syariah yang melakukan pengalihan risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a wajib menggunakan lembaga penjaminan yang memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. telah mendapatkan izin usaha dari OJK;

- b. telah memenuhi ketentuan tingkat kesehatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
 - c. tidak dalam pengenaan sanksi pembekuan kegiatan usaha dari OJK.
- (2) Jangka waktu penjaminan syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a paling singkat sama dengan jangka waktu pembiayaan

Pasal 15

- (1) Perusahaan Syariah yang melakukan asuransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b wajib menggunakan perusahaan asuransi yang memenuhi ketentuan sebagai berikut:
- a. telah mendapatkan izin usaha dari OJK;
 - b. telah memenuhi ketentuan tingkat kesehatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
 - c. tidak dalam pengenaan sanksi pembatasan kegiatan usaha dari OJK.
- (2) Jangka waktu pertanggungan asuransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b paling singkat sama dengan jangka waktu pembiayaan.

Pasal 16

- (1) Perusahaan Syariah yang melakukan Pembiayaan Syariah dengan membebankan jaminan fidusia wajib mendaftarkan jaminan fidusia dimaksud pada kantor pendaftaran fidusia, sesuai undang-undang yang mengatur mengenai jaminan fidusia.
- (2) Kewajiban pendaftaran jaminan fidusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi Perusahaan Syariah yang melakukan Pembiayaan Barang untuk kendaraan bermotor yang pembiayaannya berasal dari pembiayaan *channeling*.
- (3) Pendaftaran fidusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib dilakukan paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Perjanjian Pembiayaan Syariah.

Pasal 17

Perusahaan Syariah dilarang melakukan eksekusi atas barang yang menjadi obyek jaminan fidusia apabila Perusahaan Syariah belum memiliki sertifikat jaminan fidusia yang diterbitkan oleh Kantor Pendaftaran Fidusia.

Pasal 18

Eksekusi atas barang yang menjadi obyek jaminan fidusia wajib memenuhi ketentuan dan persyaratan sebagaimana

diatur dalam undang-undang mengenai jaminan fidusia dan telah disepakati oleh para pihak dalam Perjanjian Pembiayaan Syariah.

BAB VI

TINGKAT KESEHATAN KEUANGAN PEMBIAYAAN SYARIAH

Bagian Kesatu

Tingkat Kesehatan

Pasal 19

- (1) Perusahaan Syariah wajib setiap waktu memenuhi persyaratan Tingkat Kesehatan Keuangan Syariah.
- (2) Tingkat Kesehatan Keuangan Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. rasio permodalan;
 - b. kualitas Aset Produktif;
 - c. rentabilitas; dan
 - d. likuiditas.

Bagian Kedua

Rasio Permodalan

Pasal 20

- (1) Perusahaan Syariah wajib memenuhi rasio permodalan paling rendah sebesar 10% (sepuluh per seratus).
- (2) Rasio Permodalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perbandingan antara modal yang disesuaikan dan aset yang disesuaikan.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara perhitungan perbandingan modal yang disesuaikan dengan aset yang disesuaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Surat Edaran OJK.

Pasal 21

Dalam hal Perusahaan Syariah tidak memenuhi rasio permodalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1), OJK dapat meminta Perusahaan Syariah untuk tidak melakukan:

- a. pembagian laba; dan/atau
- b. kegiatan yang menyebabkan menurunnya rasio permodalan.

Bagian Ketiga

Kualitas Aset Produktif

Paragraf 1

Penilaian Kualitas Aset Produktif

Pasal 22

Perusahaan Syariah wajib menilai, memantau dan melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk menjaga kualitas Aset Produktif.

Pasal 23

- (1) Penilaian kualitas Aset Produktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ditetapkan berdasarkan faktor ketepatan pembayaran pokok, margin, hasil investasi/bagi hasil, dan/atau imbal jasa (*ujrah*).
- (2) Penilaian kualitas Aset Produktif untuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikategorikan sebagai berikut:
 - a. lancar apabila tidak terdapat keterlambatan pembayaran pokok, margin, hasil investasi/bagi hasil, dan/atau imbal jasa (*ujrah*) atau terdapat keterlambatan pembayaran pembayaran pokok, margin, hasil investasi/bagi hasil, dan/atau imbal jasa (*ujrah*) sampai dengan 30 (tiga puluh) hari;
 - b. dalam perhatian khusus apabila terdapat keterlambatan pembayaran pokok, margin, hasil investasi/bagi hasil, dan/atau imbal jasa (*ujrah*) yang telah melampaui 30 (tiga puluh) hari sampai dengan 90 (sembilan puluh) hari;
 - c. kurang lancar apabila terdapat keterlambatan pembayaran pokok, margin, hasil investasi/bagi hasil, dan/atau imbal jasa (*ujrah*) yang telah melampaui 90 (sembilan puluh) hari sampai dengan 120 (seratus dua puluh) hari;
 - d. diragukan apabila terdapat keterlambatan pembayaran pokok, margin, hasil investasi/bagi hasil, dan/atau imbal jasa (*ujrah*) antara 60 hari yang telah melampaui 120 (seratus dua puluh) hari sampai dengan 180 (seratus delapan puluh) hari; atau
 - e. macet apabila terdapat keterlambatan pembayaran pokok, margin, hasil investasi/bagi hasil, dan/atau imbal jasa (*ujrah*) yang telah melampaui 180 (seratus delapan puluh) hari atau lebih.

Pasal 24

- (1) Selain faktor ketepatan pembayaran pokok dan/atau hasil investasi/bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1), penilaian kualitas Aset Produktif untuk

Pembiayaan Investasi sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) atau lebih dapat ditetapkan dengan mempertimbangkan faktor:

- a. kemampuan membayar;
 - b. kinerja keuangan (*financial performance*) Konsumen; dan
 - c. prospek usaha.
- (2) Penilaian terhadap kemampuan membayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi komponen sebagai berikut:
- a. ketepatan pembayaran pokok dan hasil investasi/bagi hasil;
 - b. ketersediaan dan keakuratan informasi keuangan peminjam;
 - c. kelengkapan dokumentasi pembiayaan;
 - d. kepatuhan terhadap Perjanjian Pembiayaan Syariah;
 - e. kesesuaian penggunaan dana; dan
 - f. kewajaran sumber pembayaran kewajiban.
- (3) Penilaian terhadap kinerja keuangan Konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi komponen-komponen sebagai berikut:
- a. perolehan laba;
 - b. struktur permodalan;
 - c. arus kas; dan
 - d. sensitivitas terhadap risiko pasar.
- (4) Penilaian terhadap prospek usaha meliputi komponen-komponen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling kurang sebagai berikut:
- a. potensi pertumbuhan usaha;
 - b. kondisi pasar dan posisi Konsumen dalam persaingan;
 - c. kualitas manajemen dan permasalahan tenaga kerja;
 - d. dukungan dari grup atau afiliasi; dan
 - e. upaya yang dilakukan Konsumen dalam rangka memelihara lingkungan hidup.
- (5) Penilaian kualitas Aset Produktif untuk Pembiayaan Investasi sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) atau lebih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan menjadi:
- a. lancar;
 - b. dalam perhatian khusus;

- c. kurang lancar;
 - d. diragukan; atau
 - e. macet.
- (6) Dalam hal terdapat perbedaan antara penilaian kualitas Aset Produktif oleh Perusahaan Syariah dengan OJK, kualitas Aset Produktif yang berlaku adalah yang ditetapkan oleh OJK.
- (7) Perusahaan Syariah wajib melakukan penyesuaian kualitas Aset Produktif sesuai dengan penilaian kualitas Aset Produktif yang ditetapkan oleh OJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam laporan yang disampaikan kepada OJK.
- (8) Pedoman penilaian kualitas aset produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) diatur lebih lanjut dalam Surat Edaran OJK.

Paragraf 2

Kualitas Aset Produktif untuk Konsumen Dengan Lebih Dari Satu Perjanjian Pembiayaan Syariah

Pasal 25

- (1) Perusahaan Syariah wajib menetapkan kualitas Aset Produktif yang sama untuk beberapa Perjanjian Pembiayaan Syariah yang dimiliki oleh 1 (satu) Konsumen.
- (2) Dalam hal terdapat perbedaan kualitas Aset Produktif dalam Perjanjian Pembiayaan Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perusahaan Syariah wajib menggunakan kualitas Aset Produktif yang paling rendah.
- (3) Perusahaan Syariah dapat menetapkan kualitas Aset Produktif yang berbeda untuk beberapa Perjanjian Pembiayaan Syariah yang dimiliki oleh 1 (satu) Konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal:
- a. Aset Produktif yang memiliki kualitas paling rendah telah dihapus tagih; dan/atau
 - b. pembiayaan sampai dengan jumlah Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Paragraf 3

Aset Produktif Bermasalah

Pasal 26

- (1) Perusahaan Syariah wajib setiap waktu mempertahankan rasio Pembiayaan Syariah bermasalah (*non performing sharia financing*) paling tinggi sebesar 5% (lima

perseratus) dari total Aset Produktif.

- (2) Pembiayaan Syariah bermasalah (*non performing sharia financing*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Aset Produktif dengan kualitas kurang lancar, diragukan, dan/atau macet.
- (3) Dalam hal Perusahaan Syariah tidak memenuhi ketentuan Pembiayaan Syariah bermasalah (*non performing sharia financing*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), OJK dapat meminta Perusahaan Syariah untuk:
 - a. tidak menerima pendanaan baru;
 - b. tidak melakukan kegiatan usaha tertentu yang menyebabkan rasio Aset Produktif bermasalah (*non performing financing*) melebihi ketentuan;
 - c. tidak membuka kantor cabang baru; dan/atau
 - d. melakukan upaya restrukturisasi.

Paragraf 4

Cadangan Penyisihan Penghapusan Aset Produktif

Pasal 27

- (1) Perusahaan Syariah wajib membentuk cadangan penyisihan penghapusan Aset Produktif.
- (2) Pembentukan cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling rendah sebesar:
 - a. 1% (satu perseratus) dari saldo Aset Produktif yang memiliki kualitas lancar setelah dikurangi agunan;
 - b. 5% (lima perseratus) dari saldo Aset Produktif yang memiliki kualitas dalam perhatian khusus setelah dikurangi agunan;
 - c. 15% (lima belas perseratus) dari saldo Aset Produktif yang memiliki kualitas kurang lancar setelah dikurangi agunan;
 - d. 50% (lima puluh perseratus) dari saldo Aset Produktif yang memiliki kualitas meragukan setelah dikurangi agunan; dan
 - e. 100% (seratus perseratus) dari saldo Aset Produktif yang memiliki kualitas macet setelah dikurangi agunan;
- (3) Nilai agunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang dapat dipehitungkan sebagai pengurang saldo Aset Produktif ditetapkan paling tinggi senilai saldo Aset Produktif.
- (4) Perhitungan cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan Perusahaan Syariah dalam rangka

perhitungan rasio permodalan, *gearing ratio*, rasio Ekuitas terhadap Modal Disetor, BMPP, rasio Pembiayaan Syariah bermasalah, dan perbandingan Aset Produktif dengan total aset.

- (5) Ketentuan mengenai jenis dan tata cara perhitungan agunan diatur dengan Surat Edaran OJK

Paragraf 4

Cadangan Kerugian Penurunan Nilai

Pasal 28

- (1) Perusahaan Syariah wajib membentuk cadangan kerugian penurunan nilai sesuai standar akuntansi keuangan yang berlaku.
- (2) Pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam penyusunan laporan keuangan yang telah diaudit oleh kantor akuntan publik.

Bagian Keempat

Rentabilitas

Pasal 29

- (1) Rentabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c merupakan kemampuan Perusahaan Syariah dalam menghasilkan laba.
- (2) Penilaian terhadap faktor rentabilitas (*earnings*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c meliputi penilaian terhadap kinerja aset dan efisiensi operasional.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara perhitungan rentabilitas diatur dengan Surat Edaran OJK.

Bagian Kelima

Likuiditas

Pasal 30

- (1) Penilaian likuiditas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf d merupakan penilaian terhadap tingkat ketersesuaian antara aset lancar dan liabilitas lancar.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara perhitungan likuiditas diatur dengan Surat Edaran OJK.

BAB VII

RASIO ASET PRODUKTIF TERHADAP TOTAL ASET

Pasal 31

- (1) Perusahaan Syariah wajib memiliki Aset Produktif neto

paling rendah 40% (empat puluh perseratus) dari total aset.

- (2) Aset Produktif neto sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diperoleh dari pengurangan Aset Produktif bruto dengan pendapatan yang belum diakui dan cadangan penyisihan penghapusan Aset Produktif.
- (3) Pemenuhan ketentuan Aset Produktif neto sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dipenuhi Perusahaan Syariah paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal izin ditetapkan.
- (4) Dalam hal Perusahaan Syariah melakukan peningkatan Modal Disetor dalam rangka pemenuhan rasio permodalan, *gearing ratio*, dan perbandingan Ekuitas dengan Modal Disetor, Perusahaan Syariah dikecualikan dari pemenuhan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal peningkatan Modal Disetor dicatat oleh instansi yang berwenang.

BAB VIII

EKUITAS

Pasal 32

- (1) Perusahaan Pembiayaan Syariah yang berbentuk badan hukum:
 - a. perseroan terbatas wajib memiliki Ekuitas paling sedikit Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); atau
 - b. koperasi wajib memiliki Ekuitas paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).
- (2) Bagi Perusahaan Pembiayaan Syariah yang berasal dari konversi, ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku 5 (lima) tahun sejak perusahaan dimaksud memperoleh izin usaha sebagai Perusahaan Pembiayaan Syariah.

Pasal 33

Perusahaan Pembiayaan Syariah wajib memiliki rasio Ekuitas terhadap Modal Disetor paling rendah sebesar 50% (lima puluh perseratus).

BAB IX

BATAS MAKSIMUM PEMBERIAN PEMBIAYAAN SYARIAH

Pasal 34

- (1) Perusahaan Syariah wajib memenuhi ketentuan BMPPS kepada seluruh pihak terkait paling tinggi 50% (lima

puluh perseratus) dari Ekuitas Perusahaan Syariah.

- (2) Pihak terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. perseorangan atau badan usaha yang merupakan Pengendali Perusahaan Syariah;
 - b. badan usaha dimana Perusahaan Syariah bertindak sebagai Pengendali;
 - c. perseorangan atau badan usaha yang bertindak sebagai pengendali dari badan usaha sebagaimana dimaksud pada huruf b;
 - d. badan usaha yang Pengendaliannya dilakukan oleh:
 1. perseorangan dan/atau badan usaha sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 2. perseorangan dan/atau badan usaha sebagaimana dimaksud pada huruf c;
 - e. Dewan Komisaris atau Direksi Perusahaan Syariah;
 - f. pihak yang mempunyai hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua, baik horisontal maupun vertikal:
 1. dari perseorangan yang merupakan pengendali Perusahaan Syariah sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 2. dari Dewan Komisaris atau Direksi pada Perusahaan Syariah sebagaimana dimaksud pada huruf e.
 - g. Dewan Komisaris atau Direksi pada badan usaha sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan/atau huruf d;
 - h. badan usaha yang Dewan Komisaris dan/atau Direksi merupakan:
 1. Dewan Komisaris atau Direksi pada Perusahaan Syariah;
 2. Dewan Komisaris atau Direksi pada badan usaha sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan/atau huruf d;
 - i. badan usaha dimana:
 1. Dewan Komisaris atau Direksi Perusahaan Syariah sebagaimana dimaksud pada huruf e bertindak sebagai pengendali;

2. Dewan Komisaris atau Direksi dari pihak-pihak sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan/atau huruf d, bertindak sebagai pengendali; dan
 - j. badan usaha yang memiliki ketergantungan keuangan (*financial interdependence*) dengan Perusahaan Syariah dan/atau pihak sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, dan/atau huruf i.
- (3) Perusahaan Syariah wajib memiliki dan menata-usahakan daftar rincian pihak terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 35

- (1) Perusahaan Syariah wajib memenuhi BMPPS kepada 1 (satu) Konsumen yang bukan merupakan pihak terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) paling tinggi 20% (dua puluh perseratus) dari Ekuitas Perusahaan Syariah.
- (2) Perusahaan Syariah wajib memenuhi ketentuan BMPPS kepada 1 (satu) kelompok Konsumen yang bukan merupakan pihak terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) paling tinggi 30% (tiga puluh perseratus) dari Ekuitas Perusahaan Syariah.
- (3) Konsumen digolongkan sebagai anggota suatu kelompok Konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) apabila Konsumen mempunyai hubungan pengendalian dengan Konsumen lain baik melalui hubungan kepemilikan, kepengurusan, dan/atau keuangan, yang meliputi:
 - a. Konsumen merupakan pengendali Konsumen lain;
 - b. 1 (satu) pihak yang sama merupakan Pengendali dari beberapa Konsumen (*common ownership*);
 - c. Konsumen memiliki ketergantungan keuangan (*financial interdependence*) dengan Konsumen lain;
 - d. Konsumen menerbitkan jaminan (*guarantee*) untuk mengambil alih dan/atau melunasi sebagian atau seluruh kewajiban Konsumen lain dalam hal Konsumen lain tersebut gagal memenuhi kewajibannya (wanprestasi) kepada Perusahaan Syariah;
 - e. Komisaris dan/atau Direksi Konsumen menjadi Komisaris dan/atau Direksi pada Konsumen lain.

Pasal 36

Ketentuan mengenai BMPPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) dan Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) dihitung berdasarkan nilai *outstanding* saldo Aktiva Produktif.

BAB X

KERJA SAMA PEMBIAYAAN SYARIAH

Pasal 37

- (1) Perusahaan Syariah dapat bekerjasama dengan pihak lain melalui pembiayaan *channeling* dengan wajib dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah.
- (2) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. bank;
 - b. perusahaan pembiayaan sekunder perumahan;
 - c. lembaga keuangan mikro; dan/atau
 - d. Perusahaan Syariah.
- (3) Pembiayaan *channeling* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan dengan Akad *Wakalah bil Ujrah*.
- (4) Risiko yang timbul dari pembiayaan *channeling* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berada pada pihak penyedia dana/modal/barang.
- (5) Dalam melakukan pembiayaan *channeling* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perusahaan Syariah dapat bertindak sebagai:
 - a. pihak yang menyalurkan (pengelola/wakil) melalui kegiatan Pembiayaan Syariah; dan/atau
 - b. selaku penyedia dana/modal/barang yaitu pihak yang mewakilkan kepada pihak lain.
- (6) Dalam hal Perusahaan Syariah bertindak sebagai pihak yang menyalurkan (pengelola/wakil) sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, Perusahaan Syariah hanya bertindak sebagai pengelola dan memperoleh imbalan (*ujrah*) dari pengelolaan dana tersebut.

BAB XI

PENDANAAN

Pasal 38

- (1) Dalam rangka memperoleh pendanaan, Perusahaan Syariah dapat:
 - a. menerima pendanaan dari lembaga pemerintah, bank, industri keuangan non bank, lembaga, dan/atau badan usaha lain;
 - b. menerima pinjaman (*Qardh*) subordinasi;

- c. menerbitkan sukuk (obligasi syariah) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. melakukan sekuritisasi sesuai dengan Prinsip Syariah dan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - e. melakukan penawaran umum saham (*initial public offering*), bagi Perusahaan Pembiayaan Syariah.
- (2) Perusahaan Syariah wajib melakukan kegiatan pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah.

Pasal 39

- (1) Pendanaan dari lembaga dan/atau badan usaha lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf a dapat berasal dari:
- a. lembaga dan/atau badan usaha Indonesia; dan/atau
 - b. lembaga dan/atau badan usaha asing.
- (2) Pendanaan/pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan dengan menggunakan akad:
- a. *Mudharabah*;
 - b. *Mudharabah Musytarakah*;
 - c. *Musyarakah*;
 - d. *Ijarah*;
 - e. *Qardh*; dan/atau
 - f. akad pendanaan lainnya sesuai dengan Prinsip Syariah.
- (3) Jumlah pendanaan/pembiayaan dari lembaga dan/atau badan usaha lain yang berasal dari lembaga dan/atau badan usaha Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, wajib memenuhi ketentuan paling sedikit Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) untuk setiap pemberi pendanaan/pembiayaan dengan jangka waktu pengembalian paling singkat 1 (satu) tahun.
- (4) Jumlah pendanaan/pembiayaan dari lembaga dan/atau badan usaha lain yang berasal dari lembaga dan/atau badan usaha asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, wajib memenuhi ketentuan paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) untuk setiap pemberi pendanaan/pembiayaan dengan jangka waktu pengembalian paling singkat 1 (satu) tahun.

Pasal 40

Pinjaman (*Qardh*) subordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf b harus memenuhi ketentuan:

- a. paling singkat berjangka waktu 5 (lima) tahun;
- b. dalam hal terjadi likuidasi, hak tagih berlaku paling akhir dari segala pinjaman yang ada; dan
- c. dituangkan dalam bentuk perjanjian akta notariil antara Perusahaan Syariah dengan pemberi pinjaman.

Pasal 41

- (1) Perusahaan Syariah wajib memenuhi ketentuan *gearing ratio* paling tinggi 10 (sepuluh) kali.
- (2) *Gearing ratio* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diperoleh dari perbandingan antara jumlah pendanaan yang berasal dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf a dan total pinjaman (*Qardh*) subordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf b dengan selisih penjumlahan Ekuitas dan pinjaman (*Qardh*) subordinasi dengan penyertaan.
- (3) Pinjaman (*Qardh*) subordinasi yang dapat diperhitungkan sebagai pembagi dalam perhitungan *gearing ratio* sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling tinggi 50% (lima puluh perseratus) dari Modal Disetor.

Pasal 42

- (1) Perusahaan Syariah yang menerima pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dalam valuta asing wajib melakukan lindung nilai secara penuh (*full hedge*).
- (2) Lindung nilai secara penuh (*full hedge*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaksanakan untuk pokok pendanaan/pembiayaan, hasil investasi/bagi hasil, margin, dan *ujrah* selama jangka waktu pembayaran.

Pasal 43

Perusahaan Syariah yang akan menerima pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dalam valuta asing wajib memenuhi Tingkat Kesehatan Keuangan Pembiayaan Syariah sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK ini.

BAB XII

PENYERTAAN

Pasal 44

- (1) Perusahaan Pembiayaan Syariah hanya dapat melakukan penyertaan langsung pada:
 - a. perusahaan di sektor jasa keuangan di Indonesia;

dan/atau

- b. perusahaan yang terkait dengan kegiatan Perusahaan Pembiayaan.
- (2) Jumlah seluruh penyertaan langsung Perusahaan Pembiayaan Syariah pada perusahaan di sektor jasa keuangan di Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling tinggi 40% (empat puluh perseratus) dari jumlah Ekuitas Perusahaan Pembiayaan Syariah.
 - (3) Jumlah penyertaan langsung Perusahaan Pembiayaan Syariah kepada entitas dalam 1 (satu) grup paling tinggi 10% (sepuluh perseratus) dari jumlah Ekuitas Perusahaan Pembiayaan Syariah.
 - (4) Jumlah penyertaan langsung Perusahaan Pembiayaan Syariah kepada masing-masing entitas paling tinggi 10% (sepuluh perseratus) dari jumlah Ekuitas Perusahaan Pembiayaan Syariah.
 - (5) Perusahaan Pembiayaan Syariah wajib memenuhi ketentuan jumlah penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) pada saat melakukan penyertaan.

BAB XIII

SERTIFIKASI

Pasal 45

- (1) Pegawai Perusahaan Syariah yang menduduki posisi manajerial mulai dari tingkat kepala kantor cabang sampai dengan Direksi dan Dewan Komisaris wajib memiliki sertifikat keahlian di bidang pembiayaan dari lembaga yang ditunjuk oleh asosiasi dengan persetujuan OJK.
- (2) Direksi dan pejabat 1 (satu) tingkat di bawah Direksi yang membawahkan fungsi manajemen risiko wajib memiliki sertifikat keahlian di bidang manajemen risiko dari lembaga yang ditunjuk oleh asosiasi dengan persetujuan OJK.
- (3) Pegawai dan/atau tenaga alih daya Perusahaan Syariah yang menangani bidang penagihan wajib memiliki sertifikat profesi di bidang penagihan dari lembaga yang ditunjuk asosiasi dengan persetujuan OJK.

BAB XIV

LARANGAN

Pasal 46

Perusahaan Syariah dilarang:

- a. menarik dana secara langsung dari masyarakat berbentuk giro, tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu; dan
- b. memberikan jaminan atas pemenuhan kewajiban pihak lain.
- c. menerbitkan surat sanggup bayar (*promissory note*), kecuali sebagai jaminan atas pendanaan kepada pihak yang memberikan pendanaan;
- d. melakukan tindakan yang menyebabkan atau memaksa lembaga keuangan lainnya yang berada di bawah pengawasan OJK melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- e. melakukan tindakan yang menyebabkan atau memaksa lembaga keuangan lainnya yang berada di bawah pengawasan OJK menghindari peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 47

Perusahaan Syariah dilarang melakukan penyediaan dana secara tunai kepada Konsumen.

Pasal 48

Perusahaan Syariah dalam melakukan kegiatan usahanya dilarang menggunakan informasi yang tidak benar.

BAB XV

PENYAMPAIAN LAPORAN BERKALA

Pasal 49

- (1) Perusahaan Syariah wajib menyampaikan laporan berkala kepada OJK, sebagai berikut:
 - a. laporan bulanan; dan
 - b. laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh akuntan publik, hanya bagi Perusahaan Pembiayaan Syariah.
- (2) Ketentuan mengenai laporan bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan OJK mengenai laporan bulanan.

Pasal 50

- (1) Perusahaan Pembiayaan Syariah wajib menyampaikan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh akuntan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf b kepada OJK paling lama 4 (empat) bulan setelah tahun buku terakhir.
- (2) Perusahaan Pembiayaan Syariah wajib menyampaikan

laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh akuntan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara lengkap dan benar dalam bentuk *hard copy* dan *soft copy*.

- (3) Laporan keuangan tahunan yang telah diaudit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku di Indonesia.
- (4) Laporan keuangan tahunan sebagaimana dimaksud ayat (2) wajib mencatumkan perhitungan hal-hal yang diatur khusus di dalam Peraturan OJK ini.
- (5) Laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh akuntan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disusun dalam mata uang rupiah.
- (6) Tahun buku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib berdasarkan tahun takwim.
- (7) Akuntan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus terdaftar di OJK.
- (8) Dalam hal Perusahaan Pembiayaan Syariah memperoleh izin usaha kurang dari 6 (enam) bulan hingga tahun takwim berakhir, kewajiban penyampaian laporan keuangan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku pada tahun takwim berikutnya.

Pasal 51

Dalam hal batas akhir penyampaian laporan keuangan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) jatuh pada hari libur, batas akhir penyampaian laporan adalah hari kerja pertama berikutnya.

Pasal 52

- (1) Perusahaan Syariah wajib mengumumkan neraca dan perhitungan laba rugi singkat paling lama 4 (empat) bulan setelah tahun buku berakhir paling sedikit pada 1 (satu) surat kabar harian di Indonesia yang memiliki peredaran nasional.
- (2) Perusahaan Syariah wajib melaporkan pelaksanaan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara tertulis kepada OJK paling lama 20 (dua puluh) hari setelah pelaksanaan pengumuman, dilampiri dengan bukti pengumuman.

BAB XVI

SISTEM INFORMASI DAN TEKNOLOGI

Pasal 53

- (1) Dalam rangka mendukung penyelenggaraan usaha yang sehat, Perusahaan Pembiayaan Syariah harus mempunyai sistem informasi dan teknologi yang terintegrasi.
- (2) Kewajiban sebagaimana yang dimaksudkan pada ayat (1) berlaku untuk Perusahaan Pembiayaan Syariah yang mempunyai kantor cabang lebih dari 5 (lima).

BAB XVII

PERUSAHAAN SYARIAH DI BIDANG KETENAGALISTRIKAN DAN PELAYARAN

Pasal 54

Perusahaan Syariah yang khusus melakukan kegiatan Pembiayaan Syariah di bidang ketenagalistrikan dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1), Pasal 31 ayat (1), dan Pasal 41 ayat (1).

Pasal 55

Perusahaan Syariah yang khusus melakukan kegiatan Pembiayaan Syariah di bidang pelayaran dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4).

BAB XVIII

SANKSI

Pasal 56

- (1) Pembiayaan Syariah dan Perusahaan Pembiayaan yang mempunyai UUS yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 6 ayat (1), Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12 ayat (1), Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 34 ayat (3), Pasal 37 ayat (1), Pasal 37 ayat (3), Pasal 38 ayat (2), Pasal 39 ayat (2), Pasal 42, Pasal 45, Pasal 49 ayat (1) huruf b, Pasal 50 ayat (1), Pasal 50 ayat (2), Pasal 50 ayat (3), Pasal 50 ayat (4), Pasal 50 ayat (5), Pasal 52, dan Pasal 53 ayat (2), Peraturan OJK ini diberikan surat pemberitahuan untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 2, Pasal 6 ayat (1), Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12 ayat (1), Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 34 ayat (3), Pasal 37 ayat (1), Pasal 37 ayat (3), Pasal 38 ayat (2), Pasal 39 ayat (2), Pasal 42, Pasal 45, Pasal 49 ayat (1) huruf b, Pasal 50 ayat (1), Pasal 50 ayat (2), Pasal 50 ayat (3), Pasal 50 ayat (4), Pasal 50 ayat (5), Pasal 52, dan Pasal 53 ayat (2) Peraturan OJK ini.
- (2) Perusahaan Pembiayaan Syariah dan Perusahaan Pembiayaan yang mempunyai UUS wajib melakukan pemenuhan atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal surat pemberitahuan.

- (3) Dalam hal sampai dengan berakhirnya jangka waktu surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Perusahaan Pembiayaan Syariah dan Perusahaan Pembiayaan yang mempunyai UUS tidak juga memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perusahaan Syariah dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan;
 - b. pembekuan kegiatan usaha;
 - c. pembekuan kegiatan usaha UUS;
 - d. pencabutan izin usaha; dan/atau
 - e. pencabutan izin UUS.
- (4) Sanksi peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, dapat diberikan secara tertulis paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan masa berlaku masing-masing paling lama 2 (dua) bulan.
- (5) Dalam hal sebelum berakhirnya jangka waktu sanksi peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Perusahaan Pembiayaan Syariah dan Perusahaan Pembiayaan yang mempunyai UUS telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), OJK mencabut sanksi peringatan.
- (6) Dalam hal masa berlaku peringatan ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berakhir dan Perusahaan Pembiayaan Syariah dan Perusahaan Pembiayaan yang mempunyai UUS tetap tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), OJK mengenakan:
 - a. sanksi pembekuan kegiatan usaha bagi Perusahaan Pembiayaan Syariah; atau
 - b. sanksi pembekuan kegiatan usaha UUS bagi Perusahaan Pembiayaan yang mempunyai UUS.
- (7) Sanksi pembekuan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diberikan secara tertulis berlaku selama jangka waktu 6 (enam) bulan sejak:
 - a. tanggal surat sanksi pembekuan kegiatan usaha diterbitkan bagi Perusahaan Pembiayaan Syariah; atau
 - b. tanggal surat sanksi pembekuan kegiatan usaha UUS diterbitkan bagi Perusahaan Pembiayaan yang mempunyai UUS.
- (8) Dalam hal masa berlaku sanksi peringatan dan/atau

sanksi pembekuan kegiatan usaha berakhir pada hari libur, sanksi peringatan dan/atau sanksi pembekuan kegiatan usaha berlaku hingga hari kerja pertama berikutnya.

- (9) Perusahaan Pembiayaan Syariah dan Perusahaan Pembiayaan yang mempunyai UUS yang dikenakan sanksi pembekuan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dilarang melakukan kegiatan Pembiayaan Syariah.
- (10) Dalam hal sebelum berakhirnya jangka waktu pembekuan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Perusahaan Pembiayaan Syariah dan Perusahaan Pembiayaan yang mempunyai UUS telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), OJK mencabut:
- a. sanksi pembekuan kegiatan usaha bagi Perusahaan Pembiayaan Syariah; atau
 - b. sanksi pembekuan kegiatan usaha UUS bagi Perusahaan Pembiayaan yang mempunyai UUS.
- (11) Dalam hal sampai dengan berakhirnya jangka waktu pembekuan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Perusahaan Pembiayaan Syariah dan Perusahaan Pembiayaan yang mempunyai UUS tidak juga memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), OJK mencabut:
- a. izin usaha bagi Perusahaan Pembiayaan Syariah; atau
 - b. izin UUS bagi Perusahaan Pembiayaan yang mempunyai UUS.
- (12) OJK dapat mengumumkan sanksi pembekuan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dan sanksi pencabutan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c kepada masyarakat.

Pasal 57

- (1) Perusahaan Pembiayaan Syariah dan Perusahaan Pembiayaan yang mempunyai UUS tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 22, Pasal 24 ayat (7), Pasal 25 ayat (1), Pasal 25 ayat (2), Pasal 26 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28 ayat (1), Pasal 31 ayat (1), Pasal 31 ayat (3), Pasal 32 ayat (1), Pasal 33, Pasal 34 ayat (1), Pasal 35 ayat (1), Pasal 35 ayat (2), dan Pasal 41 ayat (1) Peraturan OJK ini wajib menyampaikan rencana pemenuhan paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal penetapan terjadinya pelanggaran oleh OJK.

- (2) Rencana pemenuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat langkah penyehatan keuangan yang disertai dengan jangka waktu tertentu yang dibutuhkan untuk memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Langkah pemenuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat antara lain:
 - a. restrukturisasi aset dan/atau liabilitas;
 - b. penambahan Modal Disetor atau modal kerja;
 - c. penerimaan pinjaman (*Qardh*) subordinasi;
 - d. pengalihan sebagian atau seluruh aset; dan/atau
 - e. penggabungan usaha dan/atau badan usaha dengan badan usaha lain.
- (4) Rencana pemenuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ditandatangani oleh seluruh direksi dan dewan komisaris.
- (5) Rencana pemenuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus terlebih dahulu disetujui oleh rapat umum pemegang saham apabila rencana dimaksud memuat rencana penambahan Modal Disetor atau rencana penggabungan usaha dan/atau badan usaha.
- (6) Rencana pemenuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperoleh pernyataan tidak keberatan dari OJK.
- (7) Dalam hal rencana pemenuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinilai oleh OJK tidak cukup untuk mengatasi permasalahan, Perusahaan Pembiayaan Syariah dan Perusahaan Pembiayaan yang mempunyai UUS wajib melakukan perbaikan atas rencana pemenuhan tersebut.
- (8) OJK memberikan pernyataan tidak keberatan atas rencana pemenuhan yang disampaikan oleh Perusahaan Pembiayaan Syariah dan Perusahaan Pembiayaan yang mempunyai UUS dengan memperhatikan kondisi permasalahan yang dihadapi oleh Perusahaan Syariah paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal diterimanya rencana pemenuhan secara lengkap.
- (9) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (8), OJK tidak memberikan pernyataan tidak keberatan atau tanggapan, Perusahaan Pembiayaan Syariah dan Perusahaan Pembiayaan yang mempunyai UUS dapat melaksanakan rencana pemenuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (10) Perusahaan Syariah wajib melaksanakan rencana pemenuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 58

- (1) Perusahaan Pembiayaan Syariah dan Perusahaan Pembiayaan yang mempunyai UUS yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) dan ayat (10) Peraturan OJK ini dapat dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. peringatan;
 - b. pembekuan kegiatan usaha
 - c. pembekuan kegiatan usaha UUS;
 - d. pencabutan izin usaha; dan/atau
 - e. pencabutan izin UUS.
- (2) Selain sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), OJK dapat memberikan sanksi tambahan berupa:
- a. pembatasan kegiatan usaha tertentu;
 - b. penurunan tingkat kesehatan;
 - c. pembatalan persetujuan; dan/atau
 - d. penilaian kembali kemampuan dan kepatutan (*fit and proper*).
- (3) Dalam hal Perusahaan Pembiayaan Syariah dan Perusahaan Pembiayaan yang mempunyai UUS telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), OJK mencabut sanksi administratif.
- (4) Dalam hal Perusahaan Pembiayaan Syariah dan Perusahaan Pembiayaan yang mempunyai UUS dikenakan sanksi administratif berupa peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, sanksi peringatan tersebut dapat diberikan secara tertulis paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan masa berlaku masing-masing paling lama 2 (dua) bulan.
- (5) Dalam hal sebelum berakhirnya jangka waktu sanksi peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Perusahaan Pembiayaan Syariah dan Perusahaan Pembiayaan yang mempunyai UUS telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), OJK mencabut sanksi peringatan.
- (6) Dalam hal masa berlaku peringatan ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berakhir dan Perusahaan Pembiayaan Syariah dan Perusahaan Pembiayaan yang mempunyai UUS tetap tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) dan ayat

- (10), OJK mengenakan:
- a. sanksi pembekuan kegiatan usaha bagi Perusahaan Pembiayaan Syariah; atau
 - b. sanksi pembekuan kegiatan usaha UUS bagi Perusahaan Pembiayaan yang mempunyai UUS.
- (7) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak berlaku apabila Perusahaan Pembiayaan Syariah dan Perusahaan Pembiayaan yang mempunyai UUS melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1).
- (8) Dalam hal masa berlaku peringatan ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berakhir dan Perusahaan Pembiayaan Syariah dan Perusahaan Pembiayaan yang mempunyai UUS tetap tidak memenuhi ketentuan Pasal 31 ayat (1), OJK mengenakan:
- a. sanksi pencabutan izin usaha bagi Perusahaan Pembiayaan Syariah; atau
 - b. sanksi pencabutan izin UUS bagi Perusahaan Pembiayaan yang mempunyai UUS. sanksi pencabutan izin usaha.
- (9) Sanksi pembekuan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diberikan secara tertulis berlaku selama jangka waktu 6 (enam) bulan sejak:
- a. tanggal surat sanksi pembekuan kegiatan usaha diterbitkan bagi Perusahaan Pembiayaan Syariah; atau
 - b. tanggal surat sanksi pembekuan kegiatan usaha UUS diterbitkan bagi Perusahaan Pembiayaan yang mempunyai UUS.
- (10) Dalam hal masa berlaku sanksi peringatan dan/atau sanksi pembekuan kegiatan usaha berakhir pada hari libur, sanksi peringatan dan/atau sanksi pembekuan kegiatan usaha berlaku hingga hari kerja pertama berikutnya.
- (11) Perusahaan Pembiayaan Syariah dan Perusahaan Pembiayaan yang mempunyai UUS yang dikenakan sanksi pembekuan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dilarang melakukan kegiatan Pembiayaan Syariah.
- (12) Dalam hal sebelum berakhirnya jangka waktu pembekuan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (9), Perusahaan Pembiayaan Syariah dan Perusahaan Pembiayaan yang mempunyai UUS telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), OJK mencabut:
- a. sanksi pembekuan kegiatan usaha bagi Perusahaan

Pembiayaan Syariah; atau

- b. sanksi pembekuan kegiatan usaha UUS bagi Perusahaan Pembiayaan yang mempunyai UUS.
- (13) Dalam hal sampai dengan berakhirnya jangka waktu pembekuan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (9), Perusahaan Pembiayaan Syariah dan Perusahaan Pembiayaan yang mempunyai UUS tidak juga memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), OJK mencabut:
- a. izin usaha bagi Perusahaan Pembiayaan Syariah; atau
 - b. izin UUS bagi Perusahaan Pembiayaan yang mempunyai UUS.
- (14) OJK dapat mengumumkan sanksi pembatasan kegiatan usaha tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, pembekuan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan sanksi pencabutan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e kepada masyarakat.

Pasal 59

- (1) Perusahaan Pembiayaan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Pasal 18, Pasal 39 ayat (3), Pasal 39 ayat (4), Pasal 43, Pasal 44 ayat (5), Pasal 46 huruf b sampai dengan huruf e, Pasal 47, dan Pasal 48 Peraturan OJK ini dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan;
 - b. pembekuan kegiatan usaha;
 - c. pembekuan kegiatan usaha UUS;
 - d. pencabutan izin usaha; dan
 - e. pencabutan izin UUS.
- (2) Sanksi peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat diberikan secara tertulis paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan masa berlaku masing-masing paling lama 2 (dua) bulan.
- (3) Dalam hal sebelum berakhirnya jangka waktu sanksi peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Perusahaan Pembiayaan Syariah dan Perusahaan Pembiayaan yang mempunyai UUS telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), OJK mencabut sanksi peringatan.
- (4) Dalam hal masa berlaku peringatan ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berakhir dan Perusahaan Pembiayaan Syariah dan Perusahaan Pembiayaan yang mempunyai UUS tetap tidak memenuhi ketentuan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), OJK mengenakan:

- a. sanksi pembekuan kegiatan usaha bagi Perusahaan Pembiayaan Syariah; atau
 - b. sanksi pembekuan kegiatan usaha UUS bagi Perusahaan Pembiayaan yang mempunyai UUS.
- (5) Sanksi pembekuan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diberikan secara tertulis berlaku selama jangka waktu 6 (enam) bulan sejak:
- a. tanggal surat sanksi pembekuan kegiatan usaha diterbitkan bagi Perusahaan Pembiayaan Syariah; atau
 - b. tanggal surat sanksi pembekuan kegiatan usaha UUS diterbitkan bagi Perusahaan Pembiayaan yang mempunyai UUS.
- (6) Dalam hal masa berlaku sanksi peringatan dan/atau sanksi pembekuan kegiatan usaha berakhir pada hari libur, sanksi peringatan dan/atau sanksi pembekuan kegiatan usaha berlaku hingga hari kerja pertama berikutnya.
- (7) Perusahaan Pembiayaan Syariah dan Perusahaan Pembiayaan yang mempunyai UUS yang dikenakan sanksi pembekuan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dilarang melakukan kegiatan Pembiayaan Syariah.
- (8) Dalam hal sebelum berakhirnya jangka waktu pembekuan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Perusahaan Pembiayaan Syariah dan Perusahaan Pembiayaan yang mempunyai UUS telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), OJK mencabut:
- a. sanksi pembekuan kegiatan usaha bagi Perusahaan Pembiayaan Syariah; atau
 - b. sanksi pembekuan kegiatan usaha UUS bagi Perusahaan Pembiayaan yang mempunyai UUS.
- (9) Dalam hal sampai dengan berakhirnya jangka waktu pembekuan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Perusahaan Pembiayaan Syariah dan Perusahaan Pembiayaan yang mempunyai UUS tidak juga memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), OJK mencabut:
- a. izin usaha bagi Perusahaan Pembiayaan Syariah; atau
 - b. izin UUS bagi Perusahaan Pembiayaan yang mempunyai UUS.
- (10) OJK dapat mengumumkan sanksi pembekuan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan

sanksi pencabutan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c kepada masyarakat.

Pasal 60

- (1) OJK dapat mengenakan sanksi pembekuan kegiatan usaha tanpa didahului pengenaan sanksi peringatan apabila Perusahaan Syariah melakukan pelanggaran atas penghimpunan dana masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf a.
- (2) Sanksi pembekuan kegiatan usaha diberikan secara tertulis dan berlaku sejak ditetapkan untuk jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan.
- (3) Dalam hal masa berlaku sanksi pembekuan kegiatan usaha berakhir pada hari libur, sanksi pembekuan kegiatan usaha berlaku hingga hari kerja pertama berikutnya.
- (4) Perusahaan Syariah yang dikenakan sanksi pembekuan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilarang melakukan kegiatan usaha.
- (5) Dalam hal sebelum berakhirnya jangka waktu pembekuan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Perusahaan Syariah telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), OJK mencabut sanksi pembekuan kegiatan usaha.
- (6) Dalam hal sampai dengan berakhirnya jangka waktu pembekuan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Perusahaan Syariah tidak juga memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), OJK mencabut izin usaha Perusahaan Pembiayaan yang bersangkutan.
- (7) OJK dapat mengumumkan sanksi pembekuan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan sanksi pencabutan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (6) kepada masyarakat.

Pasal 61

Dalam hal Perusahaan Syariah mendapatkan sanksi administratif berupa sanksi peringatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (3), Pasal 58 ayat (1), dan Pasal 59 ayat (1) sebanyak 5 (lima) kali atau lebih secara kumulatif dalam jangka waktu 2 (dua) tahun, Direksi dan/atau Dewan Komisaris wajib mengikuti penilaian kembali kemampuan dan kepatutan.

BAB XIX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 62

- (1) Perusahaan Pembiayaan Syariah yang telah memperoleh izin usaha sebelum Peraturan OJK ini ditetapkan, dapat melaksanakan kegiatan Pembiayaan Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (2) Perusahaan Pembiayaan yang telah melakukan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip syariah sebelum Peraturan OJK ini ditetapkan, wajib memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK mengenai perizinan usaha dan kelembagaan Perusahaan Pembiayaan.
- (3) Perusahaan Pembiayaan Syariah dan Perusahaan Pembiayaan yang mempunyai UUS wajib melakukan penyesuaian anggaran dasar perusahaannya terkait maksud dan tujuan perusahaan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan setelah Peraturan OJK ini ditetapkan.
- (4) Perjanjian Pembiayaan Syariah yang telah dilakukan oleh Perusahaan Syariah sebelum Peraturan OJK ini ditetapkan dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya Perjanjian Pembiayaan Syariah tersebut.

Pasal 63

Perusahaan Syariah yang telah memperoleh izin usaha sebelum Peraturan OJK ini ditetapkan, wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Pasal 20 ayat (1), Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 28 dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak ditetapkannya Peraturan OJK ini.

Pasal 64

Pinjaman dalam valuta asing yang diterima oleh Perusahaan Syariah sebelum Peraturan OJK ini ditetapkan, tidak wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42.

Pasal 65

Perusahaan Syariah yang telah memperoleh izin usaha sebelum Peraturan OJK ini ditetapkan, wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 dan Pasal 53 ayat (2) dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak ditetapkannya Peraturan OJK ini.

Pasal 66

- (1) Perusahaan Pembiayaan yang telah mendapatkan izin usaha sebelum Peraturan OJK ini ditetapkan dan menjalankan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip Syariah wajib memenuhi ketentuan Ekuitas

sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 paling lambat tanggal 31 Desember 2016.

- (2) Perusahaan Pembiayaan yang belum memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilarang melakukan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 kecuali untuk kegiatan Pembiayaan Barang dan Pembiayaan Jasa.
- (3) Perusahaan Pembiayaan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 59.
- (4) Dalam hal Perusahaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum juga memenuhi ketentuan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 paling lambat tanggal 31 Desember 2019, Perusahaan Pembiayaan dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 59.

Pasal 67

- (1) Ketentuan Pasal 34 ayat (1), Pasal 34 ayat (3), Pasal 35 ayat (1), Pasal 35 ayat (2), dan Pasal 36 berlaku efektif 2 (dua) tahun sejak ditetapkannya Peraturan OJK ini.
- (2) Aset Produktif yang menjadi dasar perhitungan BMPPS adalah Aset Produktif yang ditandatangani sejak ketentuan BMPPS berlaku efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Penyaluran pembiayaan yang melampaui ketentuan BMPPS sebagaimana dimaksud pada Pasal 34 ayat (1), Pasal 35 ayat (1), dan Pasal 35 ayat (2) sebelum Peraturan OJK ini ditetapkan, tetap dapat dilanjutkan sampai dengan berakhirnya jangka waktu perjanjian pembiayaan tersebut.

Pasal 68

Ketentuan dan mekanisme pelaporan bulanan Perusahaan Syariah dinyatakan tetap berlaku sepanjang belum terdapat peraturan yang mengatur mengenai ketentuan pelaporan bulanan sesuai dengan kegiatan usaha dalam Peraturan OJK ini.

Pasal 69

- (1) Perjanjian Pembiayaan Syariah terkait Pembiayaan Syariah berupa penyediaan dana secara tunai yang telah dilakukan sebelum Peraturan OJK ini ditetapkan, tetap dapat dilanjutkan sampai dengan berakhirnya jangka waktu perjanjian tersebut.
- (2) Dalam hal jangka waktu Perjanjian Pembiayaan Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah berakhir,

Perusahaan Syariah dilarang untuk memperpanjang jangka waktu Perjanjian Pembiayaan Syariah tersebut.

- (3) Perusahaan Syariah wajib melakukan penyesuaian atas seluruh pedoman dan standar operasi prosedur terkait penyediaan dana secara tunai paling lama 3 (tiga) bulan setelah Peraturan OJK ini ditetapkan.

Pasal 70

- (1) Setiap sanksi administratif yang telah dikenakan terhadap Perusahaan Syariah berdasarkan:
 - a. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan;
 - b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 30/PMK.010/2010 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah bagi Lembaga Keuangan Non Bank;
 - c. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43/PMK.010/2012 tentang Uang Muka Pembiayaan Konsumen Untuk Kendaraan Bermotor Pada Perusahaan Pembiayaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 220/PMK.010/2012; dan/atau
 - d. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2012 tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia Bagi Perusahaan Pembiayaan Yang Melakukan Pembiayaan Konsumen Untuk Kendaraan Bermotor Dengan Pembebanan Jaminan Fidusia,dinyatakan tetap sah dan berlaku.
- (2) Perusahaan Syariah yang belum dapat mengatasi penyebab dikenakannya sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi lanjutan sesuai dengan Peraturan OJK ini.

BAB XX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 71

Pada saat Peraturan OJK ini mulai berlaku, ketentuan mengenai penyelenggaraan usaha Perusahaan Syariah tunduk pada Peraturan OJK ini.

Pasal 72

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan

penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

KETUA DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN

ttd.

MULIAMAN D. HADAD

DRAFT